

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL SERTA SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada
Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

WAHYUNING WURI PURBAYANTI

1116 28786

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN
KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**

Yogyakarta

2020

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Dipersiapkan dan disusun oleh:


WAHYUNING WURI PURBAYANTI

No Induk Mahasiswa: 1116 28786

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 19 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr, MSA, CA, Ak

Penguji



Lita Kusumasari, SE, MSA, Ak

Yogyakarta, 19 Februari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sikap rasional, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan media kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta dan Samsat Pembantu Sleman. Teknik pengambilan sampel adalah *convenience sampling* dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Data diolah menggunakan SPSS v.15 dengan analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sikap rasional dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: pengetahuan dan pemahaman, sikap rasional, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara yang mempunyai peran cukup penting dalam mendukung kemajuan pembangunan serta menggambarkan kemandirian ekonomi dari suatu negara. Kemampuan anggaran negara dalam pembiayaan pengeluaran, baik untuk membiayai pembangunan maupun membiayai anggaran rutin, dapat ditentukan berdasarkan besar-kecilnya penghasilan pajak yang diterima (Simanjuntak & Imam, 2012). Supramono dan Damayanti (2010) mengatakan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan menyumbang hampir 80% dari total pendapatan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara. Menurut penelitian Chau dan Leung (2009) di negara maju maupun negara berkembang penghindaran pajak adalah fenomena universal yang masih terjadi di semua masyarakat dan sistem ekonomi. Penghindaran pajak dapat mengancam peningkatan pendapatan publik, oleh karena itu kepatuhan perpajakan semakin menjadi perhatian bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan publik. Kepatuhan membayar pajak sendiri masih sering menjadi masalah dalam perpajakan di Indonesia. UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 Ayat 1 menyatakan, “Pajak adalah bentuk kontribusi yang diwajibkan dan terutang oleh wajib pajak (orang pribadi/badan) yang dibayarkan kepada negara, bersifat dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat.”

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan pajak baik itu pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerintah provinsi, walaupun jika dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional jumlah penerimaan pajak daerah relatif lebih kecil. Di provinsi DIY pun pajak daerah merupakan penyumbang angka yang cukup besar bagi jumlah pendapatan asli daerah adalah, dapat dilihat pada tahun anggaran 2019. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,892 Trilyun dan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,693 Trilyun (BAPPEDA DIY, 2019). Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai porsi yang cukup besar pada sumber pendapatan asli daerah ialah PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor, menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset (BPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo pada tahun 2019 total pajak kendaraan yang masuk mencapai Rp 1,2 triliun (Wicaksono, 2019). PKB sendiri memiliki fungsi salah satunya yaitu untuk mendanai realisasi tugas-tugas rutin pemda.

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan dengan tindakan patuh terhadap syarat-syarat pelaporan di mana wajib pajak mengajukan, melaporkan serta membayar kewajiban mereka selaras dengan peraturan yang diberlakukan (Devos, 2009). Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan perpajakan ialah pengetahuan serta pemahaman wajib pajak mengenai hal-hal tentang perpajakan, sikap rasional serta sanksi-sanksi dalam perpajakan. Pemahaman serta kesungguhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya menunjukkan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Banyaknya jumlah wajib pajak yang memilih untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat disebabkan oleh pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang masing-masing kurang mengenai perpajakan. Menurut Rahayu (2010), dalam memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya patuh dan tidaknya wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas pemahaman serta pengetahuan wajib pajak mengenai hal-hal tentang perpajakan. Pendidikan menjadi sangat penting karena memiliki peran sebagai alat penyalur pengetahuan-perpajakan. Oleh karena itu, ada baiknya pendidikan mengenai perpajakan dilakukan sejak dini. Di Indonesia sendiri, selama 4-5 tahun terakhir sebagai bentuk upaya konsistensi Ditjen Pajak dalam usaha peningkatan penerimaan yang berasal dari pajak, telah aktif mensosialisasikan mengenai pengetahuan perpajakan, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Sanksi dalam perpajakan merupakan elemen yang memiliki pengaruh terhadap bertambahnya wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh, karena sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera. Sanksi yang tegas perlu dijalankan agar mencegah wajib pajak menjadi tidak patuh serta menjadi pendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya memajukan efektivitas serta keadilan dalam sistem perpajakan. Namun Slemrod (2004) mengemukakan bahwa sanksi yang berat dapat mengurangi efektivitas hukuman sebagai pencegah, karena hukuman berat menyebabkan beberapa pembayar pajak menganggap keputusan kepatuhan sebagai hal utama yang menyeimbangkan risiko dan return dalam ekonomi dan mensubordinasikan pembentukan keputusan kepatuhan sebagai salah satu dasar kewarganegaraan yang baik serta tanggung jawab etis.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selain sanksi perpajakan, sikap rasional juga menjadi elemen lain yang memiliki pengaruh terhadap patuh dan tidaknya wajib pajak. Sikap rasional merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memperhitungkan kerugian dan keuntungan yang akan diterima jika wajib pajak memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atau menghindari kewajiban perpajakannya (Hadi, 2004). Jika wajib pajak cenderung merasa terbebani atau berpendapat bahwa manfaat dalam menjalankan kewajiban perpajakan tidak dapat dirasakan secara langsung, maka kebanyakan wajib pajak akan memilih untuk menghindari atau mengurangi dan bahkan menyembunyikan kewajiban perpajakannya (Dewi, Sulindawati, & Sinarwati, 2017).

Perumusan Masalah

Berlandaskan dari uraian pada latar belakang, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan & Pemahaman Perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PKB-nya?
2. Apakah Sikap Rasional memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PKB-nya?
3. Apakah Sanksi dalam Perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PKB-nya?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

- A. Tujuan penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis apakah Pengetahuan & Pemahaman mengenai perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PKB-nya.
2. Menganalisis apakah Sikap Rasional memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PKB-nya.
3. Menganalisis apakah Sanksi dalam perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PKB-nya..

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi dunia akademis/penulis lain, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lainnya.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan serta untuk mengetahui bahwa kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh bagi kepentingan bersama.

Landasan Teori

Dalam kehidupan bernegara pajak memiliki peran yang cukup penting, terutama untuk kemajuan pembangunan dikarenakan pajak menjadi sumber

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemasukan utama bagi negara yang dipergunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah termasuk untuk mendanai pengeluaran yang digunakan untuk tujuan pembangunan. Beberapa fungsi pajak adalah sebagai yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak daerah ialah pungutan bersifat dapat dipaksakan atau wajib dan dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi dan/atau badan kepada pihak pemerintah daerah (pemda) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung, berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta kegunaannya adalah untuk mendanai pembangunan serta untuk mendanai penyelenggaraan daerah.

Retribusi daerah atau yang setelahnya disebut dengan retribusi merupakan jenis pungutan yang dimaksudkan untuk membayar jasa-jasa atau perizinan tertentu oleh pemerintah daerah yang secara khusus disediakan dan tau diberikan untuk kepentingan wajib pajak badan atau orang pribadi.

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ialah pajak daerah yang pengenaannya dilakukan terhadap penguasaan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Definisi kendaraan bermotor sendiri menurut Perda No. 2 Tahun 2015 atas perubahan Perda No. 8 Tahun 2010 adalah “semua jenis kendaraan yang memiliki dua atau lebih roda beserta gandengannya yang penggunaannya pada setiap jenis jalan dan digerakan oleh alat-alat mekanik berupa mesin atau alat-alat lainnya yang memiliki fungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi sebuah tenaga

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

gerak kendaraan bermotor tersebut, tergolong di dalamnya alat besar dan berat yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda serta motor yang tidak secara permanen melekat dan juga kendaraan bermotor yang pengoperasiannya dilakukan di air.”

a. Kepatuhan Perpajakan

Sesungguhnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak lebih diharapkan kepada kesadaran yang secara sukarela dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pengertian kepatuhan pajak yang lebih pantas merupakan kepatuhan secara sukarela (*Voluntary Tax Compliance*), yaitu termasuk tingkat kesadaran untuk patuh pada peraturan sekaligus ketentuan administrasi pajak yang diberlakukan tanpa perlu adanya tindakan dari otoritas pajak.

b. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Abdul Ghoni (2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman berhubungan dengan disiplin dan tidaknya wajib pajak ketika menjalankan kewajibannya, sebab munculnya sikap kedisiplinan tersebut didasari oleh pemahaman yang baik terhadap suatu hukum mengenai pajak serta sanksi-sanksi yang dijalankan oleh pemerintah

c. Sikap Rasional

Dalam penelitiannya Hadi (2004) mengatakan bahwa sikap rasional merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai keuntungan dan rugi yang akan didapatkan apabila wajib pajak memenuhi kewajiban dalam perpajakannya, diindikasikan oleh pertimbangan yang dilakukan wajib pajak akan pengaruh keuangannya apabila memilih untuk tidak memenuhkan kewajibannya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

serta risiko yang akan muncul sekiranya wajib pajak memilih membayar atau tidak membayar pajak.

d. Sanksi Perpajakan

Hak-hak, kewajiban serta tindakan-tindakan yang masyarakat boleh dan tidak boleh lakukan secara garis besar tertuang di dalam undang-undang dan peraturan. Adanya sanksi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi undang-undang serta peraturan tersebut, demikian halnya dengan hukum pajak (Suyatmin, 2004).

Metodologi Penelitian

Penelitian lapangan (*field study*) serta *library research* atau penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berlangsung selama bulan oktober-november 2019. Pada penelitian ini populasinya merupakan seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden yang terdiri dari wajib pajak kendaraan bermotor yang ditemui di kantor SAMSAT Kota Yogyakarta dan Kantor SAMSAT Pembantu Sleman. Dalam memilih sampel, peneliti menggunakan metode *Convenience Sampling* sebagai metode penentuan sampelnya. Data dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner secara personal untuk memperoleh data kuantitatif, peneliti akan secara langsung membagikan selebaran berisi pernyataan kepada responden.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis dan Pembahasan

Tabel Kesimpulan Pembahasan

Hipotesis	Keputusan	Keterangan
H1	Ditolak	Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan memiliki hubungan yang berlawanan arah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
H2	Diterima	Sikap Rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
H3	Diterima	Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)

Hipotesis pertama (H1) adalah Pengetahuan & Pemahaman perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari hasil pengujian parsial menunjukkan nilai sig sebesar $0,368 > 0,05$ berarti hipotesis ini ditolak. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan & Pemahaman wajib pajak dijadikan pegangan wajib untuk bertindak serta mengambil keputusan dalam menaati kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan bahwa, wajib pajak yang mengetahui dan memahami perpajakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Menurut logika, tingginya tingkat pengetahuan serta pemahaman wajib pajak akan menambah kepatuhan perpajakan wajib pajak tersebut, begitu pula sebaliknya. Pada penelitian ini hasil yang didapatkan menyatakan bahwa pengetahuan serta pemahaman

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hal dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui serta kurang memahami manfaat dan peraturan perpajakan. Selain itu, tingkat pendidikan diduga ikut mempengaruhi pengetahuan serta pemahaman wajib pajak mengenai manfaat pajak kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk tujuan pemajuan pembangunan daerah. Hasil ini juga didukung oleh hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitrianti (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan serta pemahaman perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sikap Rasional (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hipotesis kedua (H2) mengatakan bahwa Sikap Rasional memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel sikap rasional memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima. Yang artinya sikap rasional memengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sikap rasional mendorong wajib pajak untuk membandingkan keuntungan dan kerugian apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dan keuntungan serta kerugian apabila wajib pajak menjalankan kewajibannya.

3. Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Sanksi memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,099 lebih kecil dari 0,1 dan nilai t hitung 1,665 lebih besar dari t tabel 1,660 yang berarti H3 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan diterapkan dengan harapan dapat memberikan efek jera dan sebagai pencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi ini tentunya menjadi pendorong agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Semakin tegas penerapan sanksi maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulansari (2017) dan Febryanne (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

1. Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak memahami manfaat dari pajak.
2. Sikap Rasional berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap rasional maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sanksi pajak dapat memberikan efek jera dan sebagai pendorong agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti lingkungan, pendapatan, sosialisasi atau kesadaran wajib pajak agar penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak semakin berkembang.
2. Penelitian ini hanya mengambil 2 tempat objek penelitian, penelitian selanjutnya dapat meneliti tempat lain atau menambah beberapa tempat objek penelitian sehingga sampel penelitian lebih besar.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperhatikan responden ketika mengisi kuesioner agar memperoleh data yang lebih valid, serta menyebarkan kuesioner di waktu dan keadaan yang tepat.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah metode dalam pengumpulan data, tidak hanya dengan metode survei dengan kuesioner, tetapi dapat juga menggunakan metode wawancara agar data lebih akurat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA DIY. (2019). *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY*. Yogyakarta: BAPPEDA DIY.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A Critical Review of Fischer tax compliance model : A Research Synthesis. *Journal Of Accounting and Taxation Vol.1 (2)*.
- Devos, K. (2009). An investigation into Australian personal 'tax evaders' - their attitudes towards compliance and the penalties for non-compliance. *Revenue Law Journal, Vol. 19*, 1-41.
- Dewi, L. K., Sulindawati, N. G., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Referensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *e-Journal Ak Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 7 No. 1)*, 1-2.
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1*, 5.
- Gozhali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gozhali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, K. (2004). Pola Hubungan Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menerapkan Akuntansi Pajak. *Tesis (Tidak Diterbitkan)*. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: Universitas Airlangga.
- Hamid, A. (2002). Pedoman Penulisan Skripsi. In H. Abdul, *Pedoman Penulisan Skripsi* (p. 30). Jakarta: FEIS.
- Ihsan, M. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang, Skripsi*. Padang: Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No.1*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2004). *Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- James, S., & Alley, C. (1999). Tax Compliance, Self-assessment, and Tax Administration in New Zealand – Is the Carrot or the Stick More Appropriate to Encourage Compliance? *New Zealand Journal of Taxation Law and Policy* 5(1), 3-14.
- James, S., & Nobes, C. (1997). *The Economic of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.
- Kasippilai, J. (2000). Taxpayer knowledge index as a clue for non-compliance. *Jurnal on Pakistan's Taxation Laws*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi revisi 2011*. Yogyakarta.
- Nazir, M. (2005). *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Novitasari, F. (2006). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. Skripsi. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Presepai terhadap Kemauanm Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ekonomi Paradigma*.
- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Razak, A. H. (2019, 8 7). *Jogja Politan*. Retrieved from Harian Jogja: <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2019/08/07/510/1010567/jumlah-kendaraan-di-jogja-terus-bertambah-rekayasa-lalu-lintas-jadi-solusi>
- Simanjuntak, T. H., & Imam, M. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siti, R. (2009). *Perpajakan : Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Slemrod, J. (2004). The Economic of Corporate Tax Selfishness. *National Tax Journal* 57(4), 877-899.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Swandewi, P., Diatmika, P. G., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Sikap Normal, Niat dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja-Bali. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI Vol.8 No.2*.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadarann Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi Vol.5*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Wardhani, C. M. (2018, 2 26). Retrieved from Tribun Jogja:
<https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200>
- Wicaksono, P. (2019, Desember 11). *otomotif.tempo.co*. Retrieved from tempo.co:
<https://otomotif.tempo.co/read/1282725/yogya-genjot-pembayaran-pajak-kendaraan-bermotor-lewat-online/full&view=ok>
- Wulansari, R. (2017). *Pengaruh Sanksi Denda Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Rasional, dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kota Pare-pare*, Skripsi. Makassar: Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

